BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 258 /KPTS/ VII /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik diperlukan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional mampu mengintegrasikan proses bisnis pelayanan lintas sektor, standarisasi layanan, pengguna teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna layanan, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 67);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

c. memberikan pendampingan kepada masyarakat dan menjalankan mekanisme sesuai panduan yang telah ditentukan;

d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional; dan

e. melaporkan tindak lanjut implementasi perbaikan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 292/KPTS/VIII/2025 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 01/SETDA/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 JUU 2026

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 250/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 13 JULI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA BIDANG APLIKASI DAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
12.	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
13.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
14.	SANDIMAN AHLI PERTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
15.	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	VERIFIKATOR	
16.	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ADMINISTRATOR	

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI